

Cek Artikel

by Khalidin Bismi

Submission date: 06-Mar-2022 05:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1777512552

File name: alidin_2012_Prospek_Pengembangan_Perbankan_Syariah_Nasional.pdf (818.6K)

Word count: 7592

Character count: 48186

4

PROSPEK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH NASIONAL PASCA UNDANG UNDANG PERBANKAN SYARIAH

(Analisis dengan Pendekatan Model Statistika Chow Test)

Bismi Khalidin

Jurusan¹ Ekonomi Islam

Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: bkhalidin_iain.aceh@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Metode analisis yang dipakai adalah *Ordinary Least Square* (OLS), dengan instrumen statistik *Chow Test*. Pengolahan data menggunakan program ekonometrika SHAZAM Versi 10.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah secara umum. Dana Pihak Ketiga, Jumlah Nasabah dan Pembiayaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Disamping itu, penerapan sistem bagi hasil *Profit-Loss Sharing* (PLS) yang merupakan prinsip utama operasional perbankan syariah, juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini ditunjukkan dengan pembiayaan produk murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan industri perbankan syariah nasional.

Kata Kunci : Pertumbuhan Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah & Chow Test

2

SHLARE | Volume 1 | Number 1 | January – June 2012

2 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 yang lalu mempunyai arti tersendiri khususnya bagi pemerhati atau para ahli ekonomi¹. Ada tiga alasan atau sebab sehingga krisis tersebut mempunyai arti penting. Pertama, krisis yang melanda bangsa Indonesia itu tidak diprediksi sama sekali sebelumnya, khususnya tingkat keparahannya itu. Kedua, krisis tersebut disebabkan oleh faktor yang ringan dan bukan berasal dari dalam negeri sendiri, tetapi berasal dari luar negeri, yaitu karena depresiasi mata uang Bath Thailand pada Bulan Juli 1997². Depresiasi mata uang domestik tersebut ternyata merembes kepada negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia didalamnya. Alasan ketiga adalah ternyata krisis ekonomi itu dapat meluluhlantakkan pondasi ekonomi nasional yang sudah dibangun dengan susah payah beberapa dekade sebelumnya.

Ada hal lain yang sangat menarik berkaitan dengan krisis ekonomi dan keuangan itu yaitu hampir seluruh pakar ekonomi berbeda pendapat mengenai penyebab atau faktor-faktor yang memperparah krisis. Namun banyak artikel dan tulisan dari para pakar secara mayoritas agaknya mengakui bahwa salah satu penyebab awal terjadinya krisis sangat berkaitan erat dengan deregulasi yang dilakukan pemerintah dalam industri perbankan. Deregulasi perbankan yang dimaksud adalah PAKJUN (Paket Juni) pada Bulan Juni 1988 dan

¹ Para pakar keuangan internasional mengatakan bahwa salah satu mata uang yang terkuat di Asia Tenggara pada saat itu adalah Mata Uang Bath Thailand. Pemerintah Thailand sangat konsisten menerapkan sistem mata uang tetap (Fixed Exchange Rate), tetapi pada waktu itu karena besarnya tekanan mata uang Dollar, terpaksa Pemerintah Thailand mendevaluasi mata uangnya. Faktor psikologis inilah dilihat oleh pelaku ekonomi Indonesia, sehingga membayangkan kejadian tersebut akan terjadi juga di Indonesia, artinya Pemerintah Thailand yang konsisten terpaksa mendevaluasi mata uangnya, apalagi Pemerintah Indonesia, dimana hampir setiap tahun melakukan devaluasi mata uang.

² Ross H McLeod, "Dealing with Bank System Failure: Indonesia, 1997-2003", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 40, No. 1, 2004, hal. 95-97



¹ PAKTO (Paket Oktober) pada Bulan Oktober 1988³. Melalui kedua paket deregulasi tersebut, Pemerintah melakukan liberalisasi perbankan, dan inilah dianggap oleh sebagian pakar sebagai asal muasal atau bom waktu dari krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998. Meskipun demikian, harus diakui pula bahwa tujuan utama dibuatnya kedua regulasi itu adalah untuk kemajuan perbankan nasional itu sendiri, tetapi karena kesalahan atau tidak tepat didalam implementasi maka hasil yang dicapai tidak maksimal bahkan sebaliknya.

Empat tahun belakangan ini, tepatnya pada tahun 2008 yang lalu, Pemerintah Indonesia kembali melakukan gebrakan baru dalam sektor perbankan. Gebrakan kali ini dilakukan dalam industri perbankan syariah, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Regulasi tersebut mengatur secara khusus peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Disamping itu, undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai babak baru dan momentum penting bagi kemajuan industri perbankan syariah pada masa yang akan datang.

Apabila dilihat dari segi sejarah regulasi, sistem perbankan syariah sudah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1992 lalu yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengakuan tersebut dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, revisi dari undang-undang sebelumnya. Undang-Undang ini mengatur relatif lebih luas dari apa yang diatur oleh regulasi sebelumnya, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dimana mengatur secara detail tentang sistem perbankan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

³ PAKJUN dan PAKTO merupakan dua buah regulasi mengenai industri perbankan nasional yang dibuat pada masa JB Sumarlin sebagai menteri keuangan. Sebagian pakar menganggap kedua paket regulasi ini merupakan suatu proses liberalisasi industri perbankan nasional dengan membebaskan pagu bunga serta kemudahan didalam mendirikan perbankan. Sebagian pengamat ekonomi berpendapat bahwa kedua paket regulasi ini adalah cikal-bakal atau bom waktu terjadinya krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998 yang lalu.



¹ Seperti halnya regulasi-regulasi perbankan lainnya seperti PAKJUN atau PAKTO, tujuan utama dari Undang-Undang Perbankan Syariah adalah memberikan payung hukum bagi tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia.⁴ Pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia berharap bahwa undang-undang tersebut dapat mengakomodir dan memfasilitasi sekaligus membantu pertumbuhan dan pengembangan industri perbankan syariah dengan baik, dimana untuk saat ini secara kuantitatif internal dapat digolongkan sudah maksimal.⁵ Undang-Undang itu pula diharapkan akan memberikan ruang gerak baru yang luas serta diakui dan dilindungi oleh konstitusi nasional, sehingga pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah akan semakin baik di masa yang akan datang.

Namun, ada satu hal penting yang harus digarisbawahi dengan adanya regulasi baru tersebut, yaitu berkenaan dengan efektifitas, manfaat dan peranannya didalam pengembangan dan pertumbuhan industri perkembangan syariah nasional. Atau dengan kata lain, apakah dengan regulasi tersebut, industri perbankan syariah nasional akan semakin maju atau sebaliknya, artinya dengan undang-undang baru itu justru menyebabkan industri perbankan syariah semakin mundur dan merosot dari sebelumnya, sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi nasional seperti apa yang terjadi pada PAKJUN atau PAKTO atau regulasi perbankan lainnya. Apabila tidak hati-hati, apa yang terjadi dengan PAKJUN dan PAKTO yang dianggap sebagai salah satu pemacu krisis ekonomi, akan terjadi juga pada regulasi baru perbankan syariah tersebut.

⁴ Umur Perbankan Syariah di Indonesia hampir mencapai dua dekade, dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada awal 1990-an. Secara lokal, Provinsi Aceh merupakan penggagas awal didalam mempraktekkan sistem perbankan syariah, yaitu dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Lambaro pada tahun 1991.

⁵ Secara kualitatif, industri perbankan syariah masih diperdebatkan kesyariatannya atau kesesuaian implementasinya dengan sistem syariah yang sebenarnya. Bahkan ada sebagian masyarakat awam masih menganggap bahwa perbankan syariah sama juga dengan sistem perbankan konvensional yang berlaku selama ini. Kuantitatif internal artinya apabila dilihat dari segi persentase pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri, seperti pertumbuhan aset dan DPK, yang rata-rata mencapai 30 persen lebih setiap tahun, tetapi apabila dibandingkan dengan aset dan DPK perbankan nasional tidak sampai 3 persen.



¹ Salah satu cara untuk mengantisipasi agar semua yang dikhawatirkan di atas tidak akan terjadi, maka evaluasi secara berkala terhadap undang-undang tersebut adalah suatu hal yang mutlak dan harus dilaksanakan. Oleh karena Undang-Undang Perbankan Syariah sudah berumur 4 tahun, maka sudah sepatutnya dilakukana evaluasi. Evaluasi itu sangat penting sekali dilakukan karena sebagai fungsi kontrol bagi implementasinya, sekaligus untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan kedepan.

Penelitian merupakan salah satu cara atau bentuk evaluasi sebagaimana yang dimaksudkan di atas, karena dengan melakukan penelitian seseorang akan dapat mengetahui hasil atau realita dengan lebih jelas dan mendalam. Penulis melihat bahwa penelitian tentang pengaruh dan efektifitas Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah merupakan suatu keharusan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dengan dilakukannya penelitian, maka akan dapat diketahui pengaruh dan efektifitas undang-undang tersebut. Sejauhmana peranan regulasi itu didalam peningkatan kualitas dan kuantitas perbankan syariah adalah suatu pertanyaan yang harus ditemukan jawaban segera, dan jawabannya hanya dapat diperoleh dengan melakukan penelitian. Inilah yang melatarbelakangi penulis meneliti permasalahan di atas.

¹ Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Jumlah Nasabah dan Pembiayaan pada industri perbankan syariah nasional sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah. Sedangkan tujuan ketiga yang juga sangat penting adalah untuk mengetahui sejauhmanakah penerapan sistem bagi hasil Profit Loss Sharing (PLS) sebagai sistem fundamental perbankan syariah, pada industri perbankan syariah nasional sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kegunaan penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa industri perbankan merupakan urat nadi pembangunan ekonomi suatu negara, kesalahan didalam membuat regulasi perbankan akan menyebabkan kefatalan dan kegagalan didalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengujian atau penelitian yang mendalam terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu keharusan agar dapat memberikan masukan kepada perbaikan-perbaikan kedepan, sehingga iklim perbankan yang sehat, kuat dan dinamis akan terwujud. Penelitian ini akan sangat berguna didalam pengembangan ilmu perbankan syariah, dan yang terpenting lagi adalah bahwa penelitian ini akan menjadi suatu masukan atau bahan evaluasi bagi Pemerintah didalam membuat kebijakan-kebijakan berkenaan dengan perbankan syariah, khususnya didalam mengevaluasi Undang-Undang Perbankan Syariah yang sedang berlaku sekarang ini.

Sumber Dana Perbankan Syariah

Sumber atau dasar hukum dari bentuk atau sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah Kitab Suci Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Namun, baik Al-Quran atau Hadits Rasulullah SAW tidak menjelaskan sistem atau bentuk sistem tersebut secara mendetil. Keduanya hanya memaparkan prinsip-prinsip atau landasan-landasan umum saja, termasuk hal-hal yang diharamkan atau yang dibolehkan. Mekanisme atau tehnik operasional dari sistem ekonomi dan keuangan tersebut diserahkan kepada ummat muslim untuk mengatur sendiri, dengan catatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.



Adapun bentuk atau kriteria utama dari sistem keuangan Islam adalah pengharaman yang absolut terhadap suku bunga, baik pembayaran atau penerimaannya (Khan, 1989:39). Perbankan syariah atau sering disebut juga dengan perbankan Islam, merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan Islam, dimana setiap kegiatan operasionalnya itu tidak ada hubungannya dengan suku bunga atau yang menyerupai bunga⁶. Variabel kontrol atau instrumen-instrumen operasionalnya harus tidak ada sangkut pautnya dengan sistem bunga, sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Salah satu bentuk operasional penting dalam perbankan syariah adalah kegiatan pengumpulan dana, dimana unsur bunga tidak ada sama sekali dalam sistem operasionalnya.

Sebagaimana dimaklumi bahwa perbankan adalah suatu perusahaan keuangan yang bertugas membeli dana dan menjual dana. Keuntungan yang diperoleh oleh industri perbankan adalah bersumber dari selisih antara harga modal yang dibeli dari masyarakat dengan harga modal yang dijual kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, bagi perbankan konvensional, keuntungannya itu berasal dari selisih tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga tabungan, atau dengan kata lain semakin tinggi suku bunga pinjaman maka akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Begitu juga halnya dengan sistem perbankan syariah, keuntungan yang diperoleh adalah bersumber dari selisih kedua variabel tersebut, namun pada perbankan syariah tidak menggunakan suku bunga sebagai indikator atau ukuran didalam mengukur keuntungannya.

Monzer Kahf (Kahf, 2004:1) mengatakan bahwa apabila ditinjau dari segi modalitas legal, struktur konstitutif, tujuan dan alat didalam mencapai tujuan, perbankan syariah sama dengan institusi keuangan lainnya. Perbedaan yang

⁶ Para ulama mengharamkan suku bunga karena disamakan dengan riba, dimana Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah. Al-Quran hanya mengatakan “riba” bukan “bunga”, sehingga pengharaman bunga dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang dinamakan dengan Qiyas. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang pengharaman bunga, tetapi mereka ittifaq atau sepakat akan pengharaman riba, karena sudah disebutkan secara jelas (qath’i) didalam Al-Quran.

1 fundamental adalah bahwa perbankan syariah didalam segara operasionalnya termasuk langkah-langkah mencapai tujuan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sama halnya dengan perbankan konvensional dalam hal fungsinya, perbankan syariah juga berperan membeli dana dan menjual dana, dimana selisih antara jual beli tersebut terdapat keuntungan. Sehingga wajar saja, perbankan syariah berlomba-lomba agar dapat mengumpulkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya, karena dengan dana tersebutlah mereka akan mendapat keuntungan.

Perbankan syariah sebagaimana namanya yaitu perbankan yang berlandaskan syariah, menggunakan sistem bagi hasil didalam menentukan keuntungannya. Sejauhmana keuntungan yang diperoleh ditentukan sejauhmana bagi hasil yang diperoleh oleh perbankan tersebut. Semakin tinggi bagi hasil yang diperoleh maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperolehnya. Baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional sama-sama membutuhkan dana dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini pula memegang porsi terbesar dari asset perbankan. Pada dasarnya bentuk DPK antara perbankan syariah dan perbankan konvensional hampir sama, perbedaannya terletak pada prinsip pengumpulannya. Secara garis besar sumber dana bagi perbankan syariah terdiri dari :

a. Giro Syariah / Giro Wadiah (Demand Deposits)

b. Tabungan Syariah (Saving Deposits)

c. Deposito Syariah (Time Deposits)

Giro Wadiah atau sering juga dinamakan dengan Giro Syariah adalah salah satu bentuk instrumen Dana Pihak Ketiga, yang secara teknis operasionalnya hampir sama dengan sistem giro yang berlaku pada perbankan konvensional, seperti tata cara penyimpanan atau penarikan. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak dari segi dasar pemberian keuntungan kepada nasabah, dimana perbankan konvensional menggunakan dasar suku bunga



didalam memberikan keuntungan sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bonus atau bagi hasil. Giro wadiah dalam sistem perbankan syariah dianggap sebagai titipan, namun dibolehkan institusi perbankan menggunakannya untuk kegiatan investasi. Kerugian atau keuntungan dari dana wadiah tersebut adalah milik dan tanggung jawab perbankan, tetapi apabila mendapat keuntungan, si penabung akan diberikan bonus. Secara teori, giro syariah ini dibagi dalam dua bentuk yaitu giro wadiah dan giro mudharabah (Karim, 2008:291-296).

Sumber dana perbankan syariah yang kedua adalah tabungan syariah. Secara teori, tabungan syariah terbagi kedalam dua kelompok, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Sistem atau tehnik penyimpanan dan penarikan dalam tabungan syariah sama halnya dengan tabungan dalam perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada dasar pemberian keuntungan atau return kepada nasabah, dimana return perbankan konvensional berdasarkan suku bunga, sedangkan perbankan syariah dalam bentuk bonus dan bagi hasil.⁷ Pemberian bonus kepada nasabah tabungan syariah oleh pihak bank biasanya berdasarkan kepada tiga metode yaitu, bonus atas dasar saldo terendah, bonus atas dasar saldo rata-rata harian dan bonus atas dasar saldo harian (Karim, 2008:298)

Sumber dana yang ketiga perbankan syariah adalah deposito syariah atau sering dikenal dengan deposito mudharabah. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa sumber dana perbankan syariah yang terbesar berasal dari deposito mudharabah, dibandingkan dengan sumber dari giro dan tabungan syariah. Deposito mudharabah dibagi kedalam dua bentuk mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Deposito mudharabah muthlaqah adalah deposito dimana nasabah tidak menentukan penggunaan dananya itu, sedangkan deposito mudharabah muqayyadah adalah deposito dimana nasabah

⁷ Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tabungan syariah di bagi dalam dua katagori, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Pembagian keuntungan kepada nasabah juga dibagi dalam dua bentuk, yaitu bonus dan bagi hasil, dimana bonus untuk tabungan wadiah dan bagi hasil untuk tabungan mudharabah.



¹ mengkhususkan penggunaan dana depositonya itu, misalnya untuk sektor pertanian, peternakan atau kegiatan investasi tertentu lainnya.

Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah

Tujuan utama dari bank syariah adalah memberikan fasilitas dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip, ketentuan-ketentuan dan praktek-praktek Islami (Haron, 1998:26). Secara garis besar, prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh sistem perbankan syariah dibagi kedalam empat katagori yaitu *profit loss sharing*, *fee based principle*, *free services principle* dan *ancillary principle*. (Haron, 1998:25). Pembiayaan merupakan kegiatan penting dalam operasional perbankan syariah, dimana implementasinya itu mengikuti katagori pertama dari empat katagori prinsip-prinsip syariah, yaitu *profit loss sharing*.

Pembiayaan adalah nama lain dari kredit atau pinjaman sebagaimana yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Sama halnya dengan perbankan konvensional, pembiayaan pada sistem perbankan syariah juga terdiri dari beberapa jenis produk. Secara garis besar, produk-produk pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah nasional sekarang ini adalah mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna, ijarah dan qard. Tingkat atau jumlah pembiayaan diantara produk-produk tersebut berbeda satu sama lain, tergantung kepada permintaan masyarakat atau kebijakan dari perbankan yang bersangkutan.

Secara internal, pembiayaan merupakan salah satu cara pihak perbankan untuk mendapatkan keuntungan, yang nantinya dibagi kepada nasabah yang sudah menabung atau menginvestasikan uangnya di bank. Perbankan mempunyai kewajiban disamping memberikan keamanan atau jaminan kepada nasabah, juga tingkat keuntungan dari tabungan yang disimpannya itu (Khan, 2003:45). Kedua variabel tersebut merupakan faktor terpenting keikutsertaan atau partisipasi seseorang nasabah kepada perbankan, dengan kata lain semakin



perbankan dapat memberikan kenyamanan dan keuntungan kepada nasabah maka semakin meningkat pula simpanan yang ditabung oleh masyarakat.

Secara praktek, ada tujuh jenis pembiayaan perbankan syariah, dan ketujuh ini dipraktekkan oleh industri perbankan syariah nasional sekarang ini, yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah dan akad qard⁸. Namun apabila dilihat dari segi penerapan sistem bagi hasil profit loss sharing, hanya dua produk pembiayaan yang tergolong sistem bagi hasil PLS yaitu mudharabah dan musyarakah (Aggarwal, 2000:96-97).

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dimana bank berfungsi sebagai pihak penyedia dana atau modal, sedangkan pihak nasabah (investor) berperan memberikan kontribusi usaha atau jasa dari kegiatan investasi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil mudharabah dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal, tetapi apabila mengalami kerugian, pihak investor (mudharib) tidak wajib mengembalikan modal yang diberikan oleh bank, artinya apabila mengalami kerugian, pihak bank akan kehilangan modal yang diberikannya itu, sedangkan investor sendiri tidak mendapatkan kompensasi atau bayaran apapun dari usaha atau jasa yang sudah diberikan (Aggarwal, 2000).

Pembiayaan model PLS kedua adalah pembiayaan musyarakah. Pada prinsipnya pembiayaan musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah yaitu dari segi bersama-sama mendapatkan keuntungan atau kerugian. Namun pada pembiayaan musyarakah, pihak bank dan investor secara bersama-sama ikut serta memberikan modal dan jasa dalam suatu

⁸ Meskipun jumlah produk pembiayaan perbankan syariah berjumlah tujuh macam, namun hampir semua negara yang menerapkan sistem perbankan syariah memprioritaskan pembiayaannya pada produk murabahah atau produk mark up, termasuk industri perbankan syariah nasional. Malaysia adalah salah satu negara penggagas sistem ekonomi dan perbankan syariah, juga lebih banyak pembiayaannya itu dalam produk murabahah.

¹ kegiatan investasi atau bisnis. Apabila terjadi kerugian, maka kedua pihak harus menanggung kerugian sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Disamping kedua model PLS di atas, pembiayaan dalam sistem perbankan syariah juga diberikan dalam bentuk mark up atau sering dikenal dengan produk pembiayaan murabahah. Secara historis, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bangsa Arab pada Abad ke-9 Masehi (Aggarwal, 2000:96). ¹ Pembiayaan murabahah adalah suatu pembiayaan dimana pihak bank menjual aset atau barang kepada seorang nasabah dengan suatu tingkat harga ditambah profit dari barang atau aset tersebut. Marginal profit yang ditentukan di awal itu merupakan keuntungan bagi pihak perbankan, yang nantinya dibagikan kepada nasabah yang menyimpan dananya.

Profit Loss Sharing

Profit Loss Sharing (PLS) merupakan ciri khas dari sistem perbankan syariah, sekaligus sebagai pembeda antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan yang menerapkan bunga. Secara umum, sistem bagi hasil ini dapat diartikan bahwa antara bank dan nasabah secara bersama-sama menanggung dan menerima keuntungan atau kerugian menurut porsinya masing-masing. Konsep PLS merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, artinya penerapannya itu tidak hanya terbatas pada sistem perbankan saja tetapi juga pada setiap bentuk institusi keuangan dan kegiatan bisnis lainnya.⁹

Mohsin Khan (Khan, 1989:40) berpendapat bahwa pada prinsipnya perbankan Islam adalah perbankan yang menganut sistem kebersamaan, artinya depositor

⁹ Meskipun sistem bagi hasil PLS merupakan prinsip yang fundamental dalam sistem perbankan syariah namun kebanyakan bank-bank Islam dan perusahaan investasi tidak menerapkannya secara sempurna sebagaimana diharapkan, dan lebih cenderung menerapkan sistem mark up atau lebih dikenal dengan produk murabahah (Dar, 2002:2). Fenomena ini juga terjadi pada industri perbankan syariah nasional, dimana pembiayaan dalam bentuk murabahah (mark up) memegang porsi terbesar, bahkan melebihi setengah, dari seluruh pembiayaan perbankan syariah.



¹ (penabung) disamping dianggap sebagai nasabah juga harus diperlakukan sebagai *shareholder* dari perbankan tersebut. Artinya, setiap depositor perbankan syariah tidak dijamin dengan pemberian *return* atau keuntungan yang bersifat nilai nominal yang sudah ditentukan sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perbankan konvensional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap nasabah tidak hanya berhak menerima keuntungan dari perbankan saja, tetapi juga berkewajiban menanggung kerugian apabila perbankan tersebut mengalami kegagalan dalam investasi.

Para pakar perbankan syariah berpendapat bahwa diantara produk-produk pembiayaan perbankan syariah sekarang ini, hanya dua jenis produk pembiayaan yang mengikuti sistem bagi hasil PLS, yaitu produk mudharabah dan musyarakah (Dar, 2000:4-5). Kedua jenis produk pembiayaan ini merupakan produk kerjasama investasi, dimana keduanya dapat menyebabkan dua kemungkinan hasil, yakni laba atau rugi. Secara prinsip antara kedua produk ini adalah sama, dimana baik pihak bank atau nasabah ikut berperan atau berpartisipasi satu sama lain. Perbedaannya hanya terletak dari segi teknis operasional yaitu menyangkut dengan model pembiayaan atau penyertaan modal. Modal untuk pembiayaan mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank, sedangkan pada pembiayaan musyarakah, pihak bank dan investor bersama-sama menyediakan modal.

Bagi perbankan syariah atau negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syariah, maka sistem bagi hasil dengan cara Profit Loss Sharing adalah sebagai pengganti sistem bunga. Sekarang, ada tiga negara muslim menerapkan sistem moneter dan keuangan yang sepenuhnya berdasarkan kepada prinsip syariah yaitu Sudan, Pakistan dan Iran. Ketiga negara tersebut menjadikan sistem bagi hasil PLS sebagai pengganti variabel suku bunga. Sampai saat sekarang, hampir tidak ditemukan permasalahan yang krusial dalam stabilitas ekonomi negara-negara tersebut disebabkan penerapan sistem PLS, bahkan sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kestabilan makroekonomi justru lebih terjamin dengan sistem tersebut.

Dalam teori moneter, *tools of credit control* adalah instrumen yang sangat penting karena fungsinya didalam mengatur stabilitas peredaran uang dan kegiatan investasi. Apabila dalam perbankan konvensional, suku bunga sebagai alat pengontrol kredit, maka dalam sistem perbankan syariah pengontrolan kredit dilakukan dengan instrumen *profit sharing ratio*. Dalam sistem perbankan non-bunga, tingkat penawaran uang dan aktifitas ekonomi dapat diatur dengan profit sharing antara pihak bank dengan investor, dan antara pihak bank dengan depositor. Sehingga dalam hal ini, bank sentral sebagai otoritas moneter dapat menentukan dua rasio yaitu *investments' share ratios* dan *depositors' share ratios* (Zangeneh, 1993:31). Rasio share investasi berfungsi mengatur aktifitas ekonomi, sedangkan rasio share tabungan (depositors' share ratio) berfungsi sebagai instrumen didalam mempengaruhi peredaran uang.

Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Darrat mengenai pelaksanaan sistem PLS di Iran dan Pakistan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan sistem perbankan yang bebas bunga akan membawa kepada kestabilan perputaran uang dan juga agregat moneter lebih terkontrol dari sistem perbankan yang menerapkan sistem bunga (Darrat, 2002). Darrat juga berpendapat bahwa kestabilan harga akan lebih baik dengan menggunakan sistem perbankan non-bunga atau sistem bagi hasil PLS. Argumen ini dikuatkan oleh Chapra (1985), dimana Beliau berpendapat bahwa sistem atau tingkat suku bunga adalah faktor utama yang menyebabkan kestabilan ekonomi. Disamping itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Karim Eslamloueyan dengan menggunakan GARCH (sebuah model ekonometrika), menemukan bahwa di Iran bahwa sistem perbankan baru yang diterapkan di Iran dan mengurangi inflasi yang tidak menentu, tetapi gagal menurunkan tingkat inflasi (Eslamloueyan, 2008:881).

Metode Penelitian



Model analisis yang digunakan didalam menganalisa data adalah metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil, sedangkan pengolahan data, penulis menggunakan program software Shazame Versi 10. Adapun untuk melihat ada-tidaknya pengaruh Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, penulis menggunakan uji Chow Test. Uji Chow (Greene, 2008) dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$CT = \frac{(SSE - SSE1 - SEE2)/K}{(SSE1 + SSE2)/(N1 + N2 - 2K)}$$

Dimana CT adalah uji statistik Chow, sedangkan SSE adalah Sum of Squared Errors dari penggalan sample baik periode pertama (sebelum UU) dan periode kedua (sesudah UU). N adalah jumlah sampel, sedangkan K adalah parameter. Pengambilan keputusan dengan melihat angka CT, dimana apabila CT lebih kecil dari F(K,N1+N2-2K) maka disimpulkan tidak ada perbedaan parameter, atau dengan kata lain pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang berasal dari Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Jumlah variabel yang dianalisis untuk melihat ada tidaknya pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah sebanyak dua variabel, yaitu DPK dan jumlah nasabah. Variabel DPK dan jumlah nasabah diambil karena dianggap secara teori keduanya dapat mewakili didalam mengukur pertumbuhan industri perbankan syariah.

Analisis Uji Chow Test terhadap Pengaruh Undang-Undang Perbankan Syariah

Uji Chow atau *Chow Test* pertama sekali diperkenalkan oleh Gregory C. Chow, seorang ahli ekonometrika, sehingga nama test tersebut dinamakan dengan *Chow Test*. Salah satu fungsi dari Uji Chow adalah untuk menguji ada tidaknya suatu perubahan stuktural didalam sederetan data yang diteliti.

Misalnya seseorang peneliti ingin melihat adakah pengaruh kebijakan moneter pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, atau adakah pengaruh kebijakan penurunan harga terhadap daya beli masyarakat atau lain-lain. Uji ini sangat berguna karena dapat memberikan gambaran ada-tidaknya pengaruh atau perubahan struktural didalam suatu kondisi tertentu.

Adapun tujuan penerapan Uji Chow dalam penelitian ini adalah untuk melihat ada tidaknya pengaruh dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Menyangkut dengan indikator pertumbuhan, penulis mengambil dua variabel penting dalam perbankan, yaitu tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah Nasabah atau jumlah rekening nasabah.¹⁰ Uji ini dilakukan untuk melihat adakah pengaruh regulasi perbankan syariah yang baru itu terhadap pertumbuhan DPK masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap perbankan syariah.

Data yang digunakan untuk uji *Chow Test* baik untuk DPK atau Jumlah Nasabah adalah data tahun 2007 sampai dengan 2009, atau selama tiga tahun, dengan rincian 1,5 tahun sebelum Undang-Undang dan 1,5 sesudah Undang-Undang. Namun data tersebut tidak dibuat dalam bentuk tahunan¹¹, tetapi dalam bentuk catur wulan sehingga jumlah observasi (N) menjadi 12. Ini dimaksudkan supaya memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam analisis regresi OLS (Ordinary Least Square/Kuadrat Terkecil), dimana jumlah N harus lebih besar dari jumlah parameter. Analisis regresi ini menggunakan Program Statistika Shazame Versi 10. Untuk lebih lengkapnya perhatikan hasil dari uji Chow Test berikut ini.

¹⁰ Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan industri perbankan syariah, yaitu jumlah pembiayaan, jumlah nasabah, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan uji Chow Test terhadap dua variabel saja yaitu Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Nasabah.

¹¹ Apabila dibuat dalam tahunan, jumlah N hanya 3 karena observasinya selama tiga tahun (2007, 2008 dan 2009), sehingga tidak memenuhi persyaratan penggunaan analisis OLS, karena parameter dalam analisis ini berjumlah 3, yaitu DPK, TBH (Tingkat Bagi Hasil) dan BPRO (Biaya Promosi). Secara statistik, semakin banyak observasi (N) maka akan semakin bagus hasil estimasinya.

Tabel 6.1.1
Hasil Uji Chow Test Dana Pihak Ketiga

RSS_{UR}	RSS_R	RSS_1	RSS_2	k
54,965	187,41	1,418	53,547	3

RSS_{UR} adalah Unrestricted Residual Sum of Squares

RSS_R adalah Restricted Residual Sum of Squares

k , adalah jumlah parameter

RSS_1 sebelum pemberlakuan UU

RSS_2 sesudah pemberlakuan UU

Dengan menggunakan rumus CT (Chow Test) sebagaimana dicantumkan pada metode penelitian, didapat nilai CT sebesar 4,819. F-tabel untuk nilai degree of freedom atau derajat kebebasan 3 dan 6 dengan menggunakan rumus $(k, (n_1 + n_2) - 2k)$ adalah 9,779. Berdasarkan teori, bahwa apabila nilai CT lebih besar dari nilai F-tabel, disimpulkan terjadinya perubahan struktural, tetapi apabila nilai CT lebih kecil dari pada F-tabel, maka disimpulkan tidak terjadinya perubahan (Gujarati, 2004:273-277).

Data di atas menunjukkan bahwa nilai CT sebesar 4,819 adalah lebih kecil dari nilai F-tabel sebesar 9,779, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya perubahan struktural dari data DPK di atas. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memberikan

pengaruh kepada peningkatan jumlah dana pihak ketiga (DPK)¹² perbankan syariah nasional.

Uji *Chow Test* kedua adalah dari segi keikutsertaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Indikator keikutsertaan masyarakat, penulis mengambil variabel jumlah nasabah atau jumlah rekening nasabah, karena semakin banyak nasabah mengindikasikan semakin baik partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 6.1.2
Hasil Uji Chow Test Jumlah Nasabah

RSS_{UR}	RSS_R	RSS_1	RSS_2	K
7,8535	1,5178	1,0618	0,456	3

Dengan nilai k sama dengan 3, dan nilai n_1+n_2 sama dengan 12 maka didapat nilai *CT* atau *Chow Test* sebesar 8,348. Nilai *F*-tabel untuk derajat kebebasan atau df (3,6) adalah 9,779. Ini berarti bahwa nilai *CT* lebih kecil dari nilai *F*-tabel, sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya perubahan struktural selama data yang ditampilkan itu. Atau dengan kata lain, bahwa keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan jumlah nasabah.

Berdasarkan kedua hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan jumlah nasabah dan jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada industri perbankan syariah nasional. Atau dengan kata lain, ada tidaknya regulasi tersebut, peningkatan DPK dan Jumlah Nasabah tidak mengalami

¹² Data DPK yang diregresi adalah DPK yang berasal dari Deposito Mudharabah mulai tahun 2007 sampai dengan 2009, sedangkan yang berasal dari sumber Giro Wadiah dan Tabungan Syariah tidak dimasukkan. Alasan pertama adalah dana yang berasal dari Deposito Mudharabah jauh lebih besar dari dua sumber dana lainnya, sehingga dianggap dapat mewakili. Alasan kedua adalah untuk menghindari bias, karena data selain Deposito Mudharabah tidak diperoleh dengan lengkap setiap tahunnya.

perubahan apapun. Fenomena seperti ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi undang-undang itu sendiri atau karena beberapa faktor eksternal lainnya.

Dari segi undang-undang, penulis berpendapat bahwa regulasi itu hanya bersifat normatif saja, artinya tidak adanya suatu kewajiban atau semacam anjuran oleh pemerintah kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau menabung pada bank-bank syariah. Undang-undang tersebut hampir tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan atau menganjurkan masyarakat untuk berpartisipasi pada perbankan syariah, termasuk bagi ummat Islam sekalipun. Oleh karena tidak mengikat, maka tidak memberikan pengaruh kepada kedua variabel di atas. Alasan kedua adalah kurangnya sosialisasi regulasi perbankan syariah itu kepada masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui keberadaannya. Ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan regulasi itu tidak memberikan pengaruh apapun bagi pertumbuhan perbankan syariah, khususnya didalam pertumbuhan jumlah DPK dan jumlah nasabah.

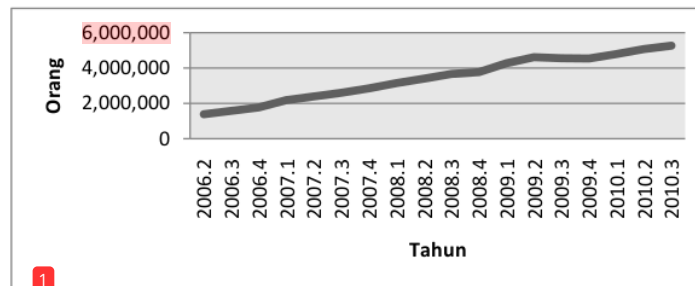
Jumlah Nasabah Perbankan Syariah

Salah satu indikator penting didalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap industri perbankan termasuk perbankan syariah adalah jumlah nasabah¹³. Artinya, semakin banyak jumlah nasabah mengindikasikan bahwa perbankan tersebut semakin diminati oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya, semakin sedikit jumlah nasabah maka semakin tidak diminati oleh masyarakat. Dari segi masyarakat, keikutsertaan mereka didalam perbankan syariah juga disebabkan oleh beberapa faktor, baik secara internal atau eksternal. Kenyamanan dan kepercayaan masyarakat adalah diantara faktor eksternal yang sangat menentukan partisipasinya terhadap perbankan syariah.

¹³ Secara praktek, jumlah nasabah yang diukur untuk mengetahui partisipasi masyarakat terbagi kedalam tiga kategori, yaitu nasabah giro wadiah, tabungan syariah dan deposito syariah.

1 Data perbankan syariah menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2006 s/d 2010), tingkat partisipasi masyarakat terhadap industri perbankan syariah meningkat dengan baik. Jumlah nasabah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2006 sebanyak 1,39 juta nasabah, meningkat menjadi 5,26 juta pada tahun 2010 (Bulan Agustus). Pertumbuhan tersebut lebih kurang mencapai 70 persen setiap tahunnya. Perhatikan tabel berikut ini.

Grafik 6.2.1
Pertumbuhan Jumlah Nasabah pada BUS dan UUS
Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah



1 Sumber : Bank Indonesia

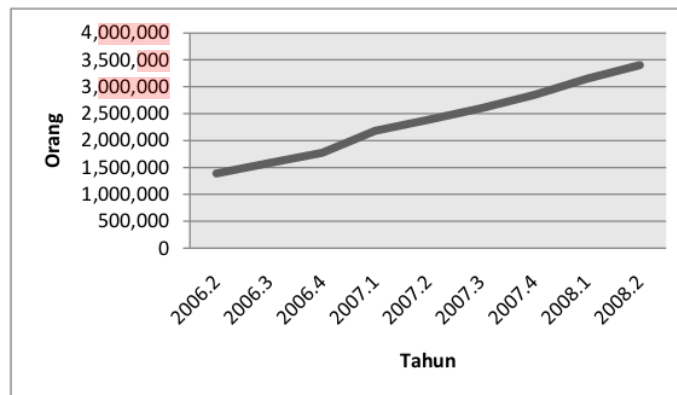
Apabila dilihat dari trend pertumbuhan, jumlah nasabah pada perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, baik sebelum atau sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak ada perubahan dalam peningkatan jumlah nasabah karena diberlakukannya regulasi tersebut. Ini dapat dilihat pada grafik 6.2.1 di atas, dimana garis pertumbuhannya itu tidak ada perubahan pada titik 2008.3¹⁴.

1 Fenomena ini sesuai dengan analisis statistik dengan menggunakan Chow Test, dimana hasil ujinya menunjukkan tidak terjadinya perubahan struktural pada jumlah nasabah sesudah Undang-Undang Perbankan Syariah. Atau dengan kata lain, tidak ada peningkatan atau pengurangan nasabah pada waktu tersebut.

1 Undang-Undang Perbankan Syariah mulai berlaku pada Catur Wulan ke-3 Bulan Agustus 2008, sehingga ditulis 2008.3. Data di atas dimulai sejak Catur Wulan ke-2

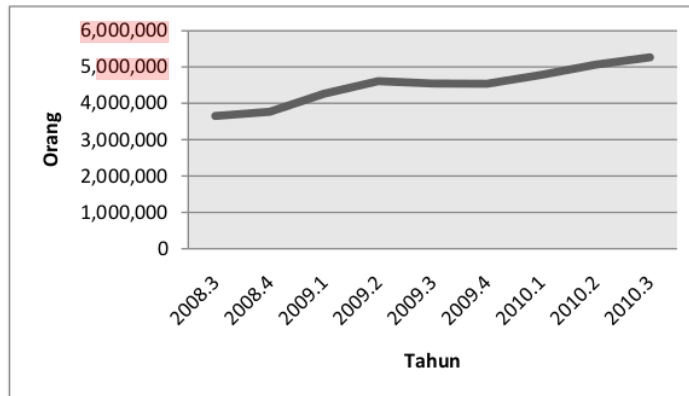
Untuk melihat trend pertumbuhan jumlah nasabah perbankan syariah sebelum dan sesudah Undang-Undang Perbankan Syariah secara terpisah, perhatikan grafik 6.2.2 dan 6.2.3 berikut ini.

Grafik 6.2.2
Pertumbuhan Jumlah Nasabah pada BUS dan UUS
Sebelum UU Perbankan Syariah



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 6.2.3
Pertumbuhan Jumlah Nasabah pada BUS dan UUS
Sesudah UU Perbankan Syariah



Sumber : Bank Indonesia

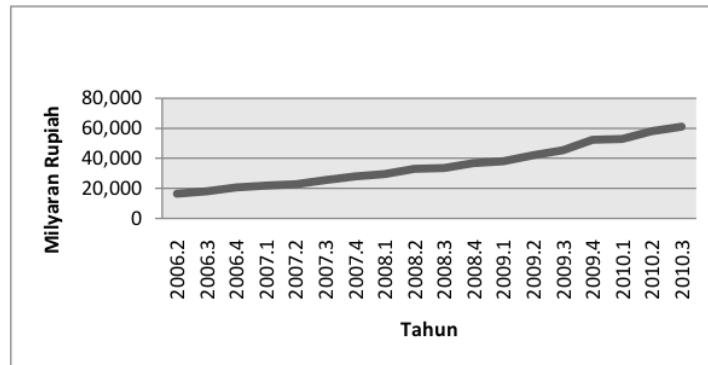
Dari grafik 6.2.3 di atas terlihat dengan jelas bahwa trend garis jumlah nasabah mengikuti trend jumlah nasabah pada grafik sebelumnya atau sebelum diberlakukannya regulasi perbankan syariah. Ini jelas, bahwa secara grafikpun terbukti bahwa undang-undang tersebut tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah nasabah.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

Instrumen penting lainnya didalam melihat tingkat pertumbuhan dan perkembangan suatu perbankan, selain indikator jumlah nasabah, adalah tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Melihat kepada perkembangan jumlah DPK perbankan syariah nasional, terlihat bahwa pertumbuhan jumlah dana DPK industri perbankan syariah nasional tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun.¹⁵ Ini dapat terlihat pada grafik 6.3.1 berikut ini.

Grafik 6.3.1 Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah

¹⁵Data yang ditampilkan pada grafik di atas adalah data tentang DPK BUS dan UUS, yang berasal dari sumber giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah.



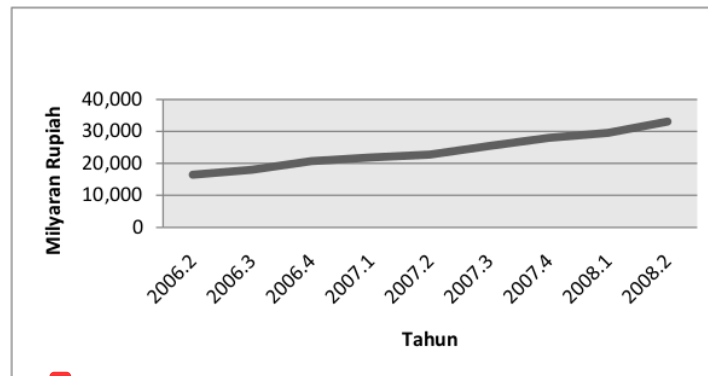
Sumber : Bank Indonesia

Dari data di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun (sejak tahun 2006), jumlah DPK perbankan syariah tumbuh dengan baik. Pada tahun 2006 (Catur Wulan ke-2) jumlah DPK sekitar 16,43 triliun rupiah, meningkat menjadi 60,9 triliun rupiah pada Bulan Agustus 2010. Apabila dirata-ratakan, peningkatan jumlah DPK tersebut mencapai 65-70 persen pertahun.

Disamping itu, grafik di atas juga menggambarkan dengan jelas bahwa tidak ada perubahan trend jumlah DPK antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Ini menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah tersebut tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap pertumbuhan jumlah dana DPK, atau dengan kata lain, ada tidaknya undang-undang tersebut, jumlah DPK tetap seperti adanya. Realita ini sudah diuji dengan menggunakan uji statistik *Chow Test* sebagaimana pada pembahasan sebelumnya.

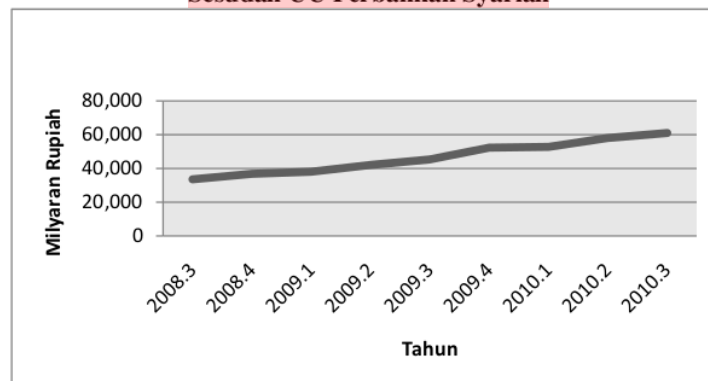
Untuk melihat lebih jelas, keadaan pertumbuhan dana DPK sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah, perhatikan kedua grafik berikut ini.

1 Grafik 6.3.2 Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS

Sebelum UU Perbankan Syariah

1
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 6.3.3
Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS
Sesudah UU Perbankan Syariah



Sumber : Bank Indonesia

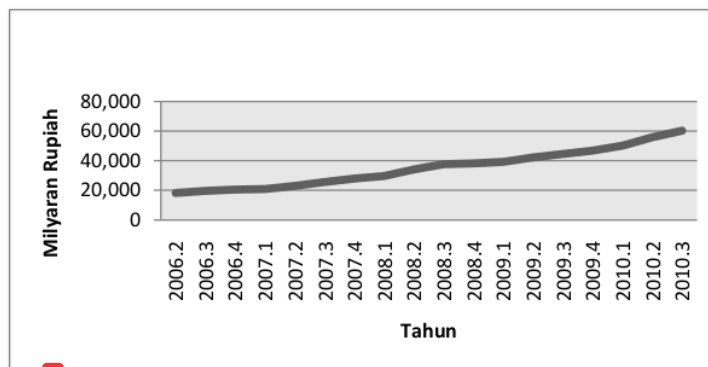
1
Apabila melihat kepada kedua grafik di atas, maka nampak dengan jelas trend pertumbuhan jumlah dana DPK tidak ada perbedaan yang signifikan. Garis pertumbuhan DPK pada periode sesudah undang-undang sama dengan garis pertumbuhan pada periode sebelumnya. Ini artinya, undang-undang tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap pertumbuhan dana DPK pada industri perbankan syariah nasional.

Pembiayaan dan Penerapan Sistem Profit Loss Sharing

Pembiayaan adalah suatu instrumen penting didalam mengukur baik atau tidaknya suatu perbankan. Apabila dalam sistem perbankan konvensional dikenal dengan istilah LDR (Loan to Deposit Ratio), maka dalam perbankan syariah ukuran tersebut dikenal dengan FDR atau Financing to Ratio. FDR adalah suatu ukuran untuk melihat rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan Dana Pihak Ketiga atau dana yang ditabung oleh masyarakat.

Dari segi prosentase, pembiayaan pada industri perbankan syariah tumbuh secara signifikan dari tahun ketahun, khususnya dalam lima tahun terakhir. Pada catur wulan ke-2 tahun 2006, jumlah pembiayaan mencapai 18,1 trilyun rupiah, meningkat menjadi 60,27 trilyun pada Bulan Agustus 2010. Ini artinya, selama periode tersebut, rata-rata pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mencapai 60 persen per tahun. Suatu angka yang sangat fantastik. Untuk jelasnya, perhatikan grafik 6.4.1 berikut ini.

Grafik 6.4.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan BUS dan UUS
Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah



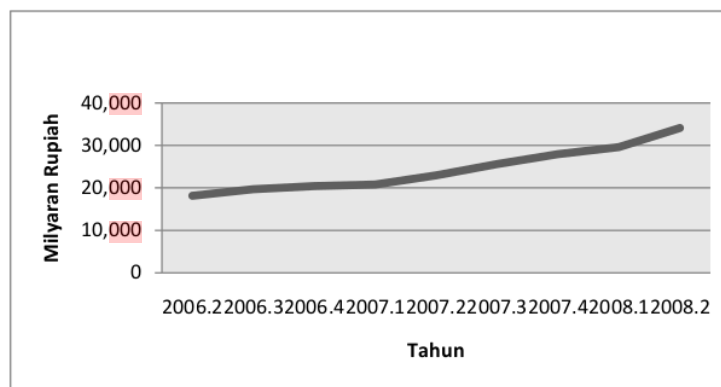
Sumber : Bank Indonesia

Disamping memaparkan tingkat pertumbuhan pembiayaan, grafik di atas juga menggambarkan tentang hubungan antara Undang-Undang Perbankan Syariah dengan pertumbuhan pembiayaan. Grafik 6.4.1 di atas mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh regulasi perbankan syariah tersebut terhadap pertumbuhan

pembiayaan. Ini dapat dilihat dari perjalanan trend pembiayaan sesudah undang-undang, dimana trend tersebut mengikuti trend sebelum undang-undang.

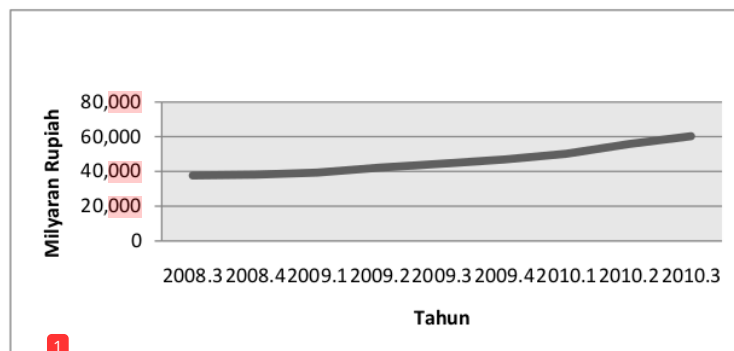
Untuk lebih jelasnya perhatikan garis laju pembiayaan sebelum dan sesudah undang-undang pada grafik 6.4.2 dan 6.4.3 berikut ini.

Grafik 6.4.2
Perkembangan Jumlah Pembiayaan BUS dan UUS
Sebelum UU Perbankan Syariah



Gra
fik

6.4.3
Perkembangan Jumlah Pembiayaan BUS dan UUS
Sesudah UU Perbankan Syariah



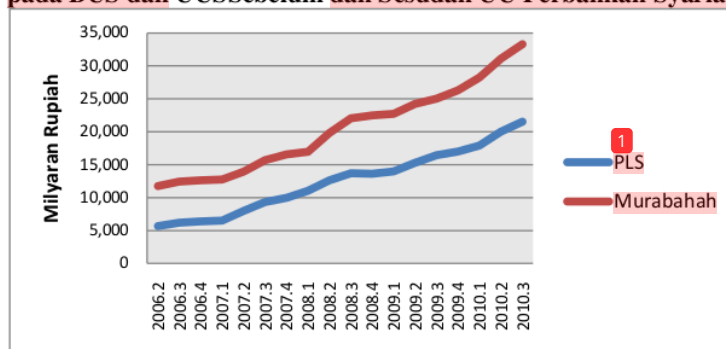
1

Sumber : Bank Indonesia



Disamping melihat tinggi rendahnya laju pertumbuhan pembiayaan, ada hal lain yang sangat urgen untuk diteliti berkenaan dengan operasional perbankan syariah, yaitu implementasi sistem bagi hasil Profit Loss Sharing atau PLS. Sebagaimana diketahui bahwa sistem bagi hasil PLS merupakan prinsip utama yang fundamental bagi perbankan syariah, sekaligus sebagai ukuran untuk melihat tinggi rendahnya tingkat implementasi nilai-nilai syariah suatu perbankan. Para pakar perbankan syariah sepakat bahwa ukuran PLS itu terletak pada dua produk yaitu produk mudharabah dan produk musyarakah. Artinya sejauhmana perbankan memberikan pembiayaan dalam produk mudharabah dan musyarakah, sejauh itulah perbankan tersebut menerapkan sistem PLS. Grafik berikut ini memberikan gambaran dan perbandingan penerapan sistem PLS dengan sistem mark up pada industri perbankan syariah.

Grafik 6.4.4
Perbandingan Penerapan Sistem Bagi Hasil PLS dan Produk Murabahah pada BUS dan UUS Sebelum dan Sesudah UU Perbankan Syariah



Sumber : Bank Indonesia

Ada dua garis pada grafik di atas, yaitu garis laju pembiayaan murabahah dan garis pembiayaan produk PLS atau produk mudharabah dan musyarakah. Garis pembiayaan produk murabahah atau sistem mark-up selalu berada di atas garis pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Ini berarti bahwa industri perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan yang menggunakan sistem mark-up, bukan sistem bagi hasil PLS. Data perbankan syariah nasional menunjukkan bahwa pembiayaan dalam produk murabahah melebihi setengah

dari total pembiayaan perbankan syariah, baik pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau Bank Pembiayaan Syariah.

Selanjutnya, berkenaan dengan peran Undang-Undang Perbankan Syariah didalam menerapkan sistem bagi hasil PLS, ternyata tidak ada sama sekali. Ini dapat dilihat bahwa trend penerapan sistem PLS pada grafik di atas ternyata tidak berbeda baik sebelum atau sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Salah satu kesimpulan terpenting dalam penelitian ini adalah bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama dalam hal tingkat pertumbuhan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah rekening nasabah atau tingkat partisipasi masyarakat. Ini artinya, bahwa ada atau tidaknya undang-undang tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap pertumbuhan DPK dan tingkat partisipasi masyarakat. Pertumbuhan jumlah dana atau simpanan yang mengendap atau tersimpan pada industri perbankan syariah juga tidak berpengaruh secara signifikan dengan dikeluarkannya regulasi perbankan syariah tersebut.

Kesimpulan kedua adalah bahwa tingkat pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah sebagai fungsi intermediasinya, tidak mengalami perubahan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah. Maksudnya, bahwa dikeluarkannya regulasi tersebut tidak memberikan andil apapun terhadap pertumbuhan pembiayaan pada industri perbankan syariah nasional. Pertumbuhan jumlah pembiayaan atau kredit (istilah perbankan konvensional) tidak mengalami perubahan yang berarti setelah diundangkannya peraturan perbankan syariah tersebut. Ini artinya, ada atau tidaknya Undang-Undang Perbankan Syariah, pertumbuhan pembiayaan pada bank-bank syariah tetap mengikuti trend atau alur sebelumnya.



Kesimpulan terakhir adalah berkenaan dengan tingkat penerapan sistem bagi hasil PLS (Profit Loss Sharing). Sistem bagi hasil PLS yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem perbankan syariah, tidak mengalami perubahan apapun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Artinya, ada atau tidaknya regulasi baru itu tidak berpengaruh apapun terhadap peningkatan penerapan sistem bagi hasil PLS pada industri perbankan syariah nasional. Atau dengan kata lain, undang-undang tersebut tidak menyentuh sisi-sisi fundamental dari sistem perbankan syariah itu sendiri, yaitu salah satunya menganut sistem bagi hasil Profit-Loss Sharing.

Rekomendasi pertama adalah berkenaan dengan peran pemerintah kedepan. Diharapkan pemerintah terus meningkatkan perhatiannya dalam pengembangan industri perbankan syariah sebagaimana yang dilakukan selama ini, salah satunya dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah.

Rekomendasi yang kedua adalah berkenaan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. Maksudnya, pemerintah dipandang perlu merevisi kembali regulasi tersebut, karena dipandang masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Diharapkan dengan revisi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah kedepan berjalan dengan pesat baik dari segi kuantitas, seperti jumlah DPK, jumlah nasabah atau dari segi kualitas, seperti kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atau penerapan sistem bagi hasil PLS.

Oleh karena penerapan sistem perbankan syariah merupakan pekerjaan yang sangat berat dan membutuhkan kerja keras semua pihak, maka diharapkan kepada masyarakat sebagai *stakeholder* untuk terus ikut serta dan berpartisipasi didalam pengembangan perbankan syariah. Begitu juga hal dengan pelaku perbankan syariah sendiri, meskipun industri perbankan bagian dari kegiatan bisnis, namun hendaknya harus selalu serius, konsisten dan senantiasa menerapkan sistem dan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan sehari-hari.



Daftar Pustaka

- Aggarwal, Rajesh K dan Yousef, Tarik (2000), "Islamic Banks and Investment Financing" *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32, No. 1, 93-120
- Chapra, M. U. (1985), "Towards a Just Monetary System", The Islamic Foundation, Leicester, UK dalam Eslamloueyan, Karim (2008), "The Effect of an Interest-Free Banking System on Level and Volatility of Inflation: A GARCH Model", *Applied Economics Letters*, Vol 15, 879-882
- Darrat, A. F. (2002), "The relative efficiency of interest-free monetary system: some empirical evidence", *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 42,747-64, dalam Eslamloueyan, Karim (2008), "The Effect of an Interest-Free Banking System on Level and Volatility of Inflation: A GARCH Model", *Applied Economics Letters*, Vol 15, 879-882
- Dar, Humayon A. dan Presley, John R. (2000), "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances", *Economic Research Paper* No. 00/24, Loughborough University, The United of Kingdom, 1-27
- Eslamloueyan, Karim (2008), "The Effect of an Interest-Free Banking System on Level and Volatility of Inflation: A GARCH Model", *Applied Economics Letters*, Vol 15, 879-882
- Gujarati, Damodar (2004), *Basic Econometrics*, Fourth Edition, the McGraw-Hill Companies, USA
- Haron, Sudin (1998), "A Comparative Study of Islamic Banking Practices", *J.KAU: Islamic Economics*, Vol. 10, 23-50
- Greene, W.H. (2008), *Econometric Analysis*, Sixth Edition. International Edition. New York: Prentice-Hall, Inc.
- Kahf, Monzer (2004), "Success Factors of Islamic Bank, Based on a study of the actual conduct of some Islamic Banks", *Makalah untuk Simposium Perbankan dan Keuangan Islam di Burnai*, 1-40.(tidak dipublikasi)
- Karim, Adiwirman A (2008), *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Khan, Mohsin S. dan Mirakhor, Abbas (1989), "The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy", *JKAU Islamic Economics*, Vol. 1, 39-57.
- Khan, Muhammad Fahim (2003), "Guaranteeing Investment Deposits in Islamic Banking System", *JKAU Islamic Economics*, Vol.16, No. 1, 45-52.
- McLeod, Ross H (2004), "Dealing with Bank System Failure: Indonesia, 1997-2003", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 40, No. 1, 95-116
- Zangeneh, Hamid dan Salam Ahmad (1993),"Central Banking in an Interest-Free Banking System", *JKAU:Islamic Economics*, Vol. 5, 25-36



Cek Artikel

ORIGINALITY REPORT

92%

SIMILARITY INDEX

91%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

83%

2

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

7%

3

Y.M. Islam, Z. Rahman, S.S. Razzaq, Md.A. Sayed, S. Zaman. "Effect of Feedback during Lecture Style Delivery Both in a Face-to-Face Classroom & during a Distance Education Television Session in a Developing Country like Bangladesh without the Use of Internet", Sixth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'06), 2006

Publication

1%

4

www.jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1%

5

Submitted to Johns Hopkins University

Student Paper

<1%

6

studyres.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On